

BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 354 /F-03/ IX /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITETAPKAN SEBAGAI  
CALON WAKIL BUPATI LUWU TIMUR PERIODE 2021-2026 OLEH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Saudara **Drs. H. BUDIMAN, M.Pd** Nip. 19670311 199412 1 003 Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda/IVc pada tanggal, 09 Juli 2020 telah mengajukan permintaan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun karena untuk mengikuti Pilkada Tahun 2020;
- b. bahwa Rekomendasi Bupati Luwu Timur Nomor 880/0199/BKPSDM/2020 pada tanggal, 29 Juli 2020 dengan ini memberikan Rekomendasi kepada Pegawai Negeri Sipil kepada Saudara **Drs. H. BUDIMAN, M.Pd** Nip. 19670311 199412 1 003 Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda/IVc dan pada prinsipnya menyetujui permohonan pensiun atas permintaan sendiri;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 101/PL.02.3-Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, Saudara **Drs. H. BUDIMAN, M.Pd** NIP. 19670311 199412 1 003 Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda/IVc dinyatakan secara sah sebagai Calon Wakil Bupati Luwu Timur Periode 2021-2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Ditetapkan Sebagai Calon Wakil Bupati Luwu Timur Periode 2021-2026 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (lembaran 4)



Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);


2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITETAPKAN SEBAGAI CALON WAKIL BUPATI LUWU TIMUR PERIODE 2021-2026 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini :


Nama	: <b>Drs. H. BUDIMAN, M.Pd</b>
NIP	: 19670311 199412 1 003
Pangkat/Golongan Ruang	: Pembina Utama Muda/IVc
Jabatan	: Kepala Bapelitbangda
Unit Kerja	: Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
Instansi	: Kabupaten Luwu Timur
Terhitung mulai tanggal	: 23 September 2020 



KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

ASLI Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. *ph*

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 25 September 2020  
BUPATI LUWU TIMUR,

  
MUHAMMAD THORIG HUSLER

Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
7. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur di Malili.

